

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran rata-rata skor untuk persepsi populasi variabel Tarif pajak sebesar 75,7% dan dikategorikan baik, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 79,97% dan dikategorikan baik, variabel sanksi perpajakan sebesar 79,4% dan dikategorikan baik, begitu juga dengan variabel penerimaan pajak sebesar 80,4% dan dikategorikan baik. Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Malaka adalah baik.
2. Variabel Tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Malaka. Variabel Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Malaka. Variabel Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Malaka. Dan variabel Tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Malaka.

3. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 70,6% terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Malaka, merupakan kontribusi dari 3 (tiga) variabel bebas yaitu Tarif pajak, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan maka saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi instansi Pajak (Samsat Kabupaten Malaka)

Samsat Kabupaten Malaka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak, serta tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab dan taat dalam membayar pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya lebih kreatif dalam menentukan variabel yang akan diteliti sehingga penelitian tersebut dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. 2000. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak & Retribusi Daerah*.
- Ariani, Dwi. 2018. *Pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Adi, Titis Wahyu. 2018. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Cilacap*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibtida, Reisyah. 2010. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan)*. Skripsi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2012 *Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.
- Rosdiana, Haula dan Irianto Slamet. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Susanto, Herry. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadarandan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, diakses September 2019).

Sangadji, M. Etta dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.